Hasil Wawancara

Responden :Bapak Hendra bagian penyuluhan dan layanan informasi (humas bea cukai)

Tanjung perak mengurus tentang barang impor terakit dengan pelabuhan tanjung perak

Bea cukai dibawah naungan kementrian keuangan

Kami melakukan namanya mitigasi resiko

BEA CUKAI

1. Bagaimana pandangan terhadap peraturan tentang larangan impor pakaian bekas?

*“Jadi kalau dibilang pandangan nya terhadap peraturan tersebut bea cukai sangat mendukung, dan bahkan kita pasti akan melaksanakan peraturan yang ditugaskan ke kami, salah satunya dengan menindak impor barang ilegal berupa barang bekas*

1. Bagaimana peran bea cukai dalam upaya mengatasi adanya importir ilegal barang bekas khususnya pakaian bekas?

*“jadi dibuatnya peraturan itu juga sejalan dengan salah satu fungsi kita yaitu comunnity protektor, kita memproteksi masyarakat indonesia untuk tidak menggunakan barang2 bekas dari luar negeri, ya tujuannya itu agar tidak tertular virus-virus yang menempel pada barang bekas tersebut. Itu yang bertama, yang kedua karena industri dalam negeri itu sudah mulai lesu dan mulai kalah saing dari produk luar. Dan sekarang kan kecenderungaannya thrifting2 dan lain-lain. Sebenarnya thrifting itu diperbolehkan asal itu bukan produk dari luar negeri, Kalau kita biarkan thrifting itu masuk otomatis masyarakat akan membeli thrifting karena dia dari sisi kualitas dianggap bagus karena kan brandiid barangnya. Nah kalau kita biarkan industri2 tekstil di bidang pakaian pasti akan kalah dengan thrifting yang masuk itu karena penjualan mereka akan tergerus oleh importasi dari thrifting tersebut. Rata2 kan kalo thrifting itu kan pasti harga nya murah kayak jaket, sweter itu harga nya Cuma 40. Padahal kalo kita beli di matahari atau ramayana kalau dia barang branded bisa 300, 400 atau mungkin sampai jutaan. Nah itu kalau misal kita tidak cegah dan beredar terus rata2 kan di masyarakat kita suka barang branded tapi dengan harga murah, nah itu solusinya thhrifting. Kalau kita biarkan thrifting itu masuk otomatis masyarakat akan membeli thrifting karena dia dari sisi kualitas dianggap bagus karena kan brandiid barangnya. Nah kalau kita biarkan industri2 tekstil di bidang pakaian pasti akan kalah dengan thrifting yang masuk itu karena penjualan mereka akan tergerus oleh importasi dari thrifting tersebut. Jadi untuk melindungi ekosistem industri tekstil dalam negeri sehingga dapat tetap sustain dan berjalan produktif dan menghasilkan keuntungan yang dapat berdampak pada masyarakat sekitar terutama yang menjadi pekerjanya. Dalam hal ini kan industri pasti akan menyerap tenaga kerja juga, kalau tenaga kerja diserap ekonomi akan berputar sehingga perekonomian akan tetap terjaga.”*

1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak bea cukai dalam mengatasi para importir ilegal terutama dalam hal impor barang dan pakaian bekas

*“kita kalau secara mandatnya kita diminta untuk memeriksa seluruh barang impor yang masuk dari luar neger. Tapi kan dari sisi SDM, pegawai, jumlah kita tidak memungkinkan untuk melakukan itu,*

1. Bagaimana Bea Cukai bekerja sama dengan instansi lain, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta aparat penegak hukum, dalam melakukan pengawasan terhadap impor barang bekas?

*“Untuk implementasi peraturan pemerintah kami pasti bekerja sama dengan pihak terkait. Kami bagian untuk mendapatkan persetujuan, untuk barang2 dengan pembatasan dan pengawasan selama ada perizinan dari pihak terkait seperti dinas perdagangan itu boleh, tapi jika barang sudah jelas dilarang oleh pemerintah akan kami sita. Pakaian itu diperbolehkan untuk masuk, itu pun harus ada izin dari kementrian perdagangan. Kalau sampean tidak punya izin dari kementrian perdagangan otomatis akan kami larang dan akan kami tahan, namanya sebuah penegakan. Apaalagi bekas, karena diaturan menteri perdagangan sudah diatur bahwa impor harus dalam keadaan baru, kecuali barang2 tertentu seperti mesin”*

1. Apa saja indikator atau red flags yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi importir ilegal?

*“untuk mengetahui dia masuk jalur hijau atau jalur merah itu melalui profil importirr dan komoditi yang diimpor. Misal kalau komoditasnya adalah barang yang sedang diawasi seperti tekstil kan sedang diawasi akhir2 ini, nanti untuk barang tekstil yang masuk bisa dimasukkan ke jalur merah, tapi tidak hanya itu, kita juga melihat dari profil importirnya. Misalkan importirnya baru dan belum pernah melakukan importasi sama sekali, atau perusahaan yang biasanya impor perabotan kemudian dia tiba2 impor baju, nah itu pasti akan kami mitigasikan sebagai importir yang masuk ke jalur merah, dan ketika dia sudah berkali2 impor dan kemudian dari komoditasnya dia memang komoditas yang tidak mencurigakan atau low risk nanti bisa kami kategorikan sebagai jalur hijau.”*

1. Apa saja strategi yang digunakan untuk mencegah impor ilegal dan meningkatkan kepatuhan importir terhadap peraturan bea cukai?

*“jadi kita ada yang namanya management resiko, nah kita mitigasi resiko atau management resiko itu menggunakan sistem, dengan melalui sistem tersebut kita bisa memitigasi atau mengecilkan resiko impor ilegal. Artinya ketika barang itu masuk kita tidak akan melakukan pemeriksaan semuanya. Kita akan pilah dan periksa berdasarkan profile dari para importir itu sendiri. Dari semua importir yang masuk itu kita akan melakukan penjaluran. Kita kelompokkan menjadi jalur hijau dan jalur merah, jalur hijau itu impor dimana barangnya boleh masuk dulu kemudian keluar dari daerah pabean, tapi dokumennya diperiksa. Kalau jalur merah itu barang nya diperiksa, dokumennya juga diperiksa. Jadi barang tidak akan boleh keluar selama masih dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea cukai. Itu adalah salah satu strategi kita untuk menanggulangi impor barang ilegal. Untuk strategi dibea cukai sendiri sudah menggunakan data pertukaran elektronik, jadi importir mengajukan dari rumah/ dari kantor. Jadi ke sini hanya jika ada case2 tertentu. Terkait metode yang bisa dilakukan salah satunya seumpama ada importir yang mengimpor produk tidak baru, nanti akan kami minta surat persetujuan dari kementrian perdagangan. Kalau tidak punya kita akan tahan, itu kalau impor umum (barang kontainer). Yang kedua impor melalui barang bawaan penumpang, kami akan cek apakah barang tersebut memang dibawa untuk pribadi atau dijual kembali. Dan kami harus memastikan apakah barang tersebut baru atau tidak. Kalau tidak baru otomatis akan kami larang impornya. Setelah dilarang ya otomatis nanti akan dimusnahkan dll. Seperti minggu lalu kami melakukan pemusnahan atas barang2 balpres atau barang2 dari luar negeri yang tertahan dan ketahuan oleh kami barang itu barang bekas dari luar negeri kan itu gaboleh masuk”*

1. Apakah ada prosedur audit yang digunakan oleh bea cukai untuk memeriksa kepatuhan para importir? Audit apa?

*“jadi kalau kita audit namanya post audit clearens, artinya begini. Importir bisa impor dulu, menyelesaikan urusan di pabean dan sebagainya. Tapi suatu saat akan kami lakukan audit kepabeana, itu wajib. Diaturan juga ditulis 1 tahun sekalai harus dilakukan audit. Nah tapi karena keterbatasan sumber daya manusia, dibea cukai yang mengurus audit itu dikantor pusat dan dikanwil, tapi jika ditanya apakah ada audit kepabeanan itu pasti ada. Importir dan eksportir wajib menyimpan dokumen pembukuan dokumen catatan maksimal 10thn catatan, Sehingga dalam 10thn kebelakang kami bisa cek”*

1. Kriteria apa yang digunakan untuk memilih importir yang akan diaudit?

*“jadi kami memeriksa importir juga menggunakaan mitigasi resiko. Kita cek apakah dia secara dokumen yang dilakukan itu ada hal yang diatensi atau tidak. Kalau misalkan ada hal yang perlu diatensi ya nanti kita sebagai petugas dilapangan bisa merekomendasikan entitas ini atau pt ini untuk dilakukan audit. Jadi kita tidak semuanya diaudit itu engga, ada parameter yang dilihat ketika perencanaan audit itu untuk memutuskan apakah entitas/ perusahaan tersebut layak diaudit atau tidak. Hal ini juga berlaku terhadap importir jaur hijau yang barangnya sudah keluar dari pabean, ketika barang sudah keluar tetapi kita cek by dokumen ditemukan hal yang memang dibutuhkan atensi, nah itu juga bea cukai bisa mengusulkan perusahaan ini untuk dilakukan audit. Nah itu lah gunanya audit post clearens itu tadi jadi ketika semua proses di kepabeanan sudah selesai bagaimana kita memastikan perusahaan itu benar2 meyakinkan sudah patuh ya itu, dilakukan audit itu tadi kalau memang ada hal yang perlu diatensi. Tapi intinya semua perusahaan atau seluruh importit wajib dilakukan audit, jadi mereka tidak akan bisa berkilah. Jadi seumpama tahun ini sampai 5 thn kedepan dia tidak pernah diaudit dan tiba2 kami lakukan audit mereka tidak bisa berkilah dan menolak, pasti akan tetap kena audit juga**. Kalau misal barang sudah keluar dari pelabuhan, sudah masuk ke pabrik dan sudah diolah lalu kemudian kami lakukan audit dan ternyata laporannya tidak benar, nah itu akan kami kenakan tambah bayar, bukan disita. Kecuali kalau ditemukan barang larangan seperti narkoba, pakaian bekas itu akan kami sita, tapi kalau barang yang memang bukan barang larangan kami hanya tagihkan penerimaan negara yang belum terbayarkan oleh importir yang diaudit.”*

1. Audit kepabenana dan cukai sama dengan audit kepatuhan?

*“betul itu jadi satu, jadi audit kepabeanan itu terkait dengan audit kepatuhan. Jadi kita kan menganut sistem self asesment, kalau seumpana nanti dilakukan audit lalu ada selisih yang lumayan atas pembayaran dengan yang dilaporkan itu akan kami tagihkan. Tugas kita itu mengecek apakah benar apa yang telah disampaikan secara self asesment itu tadi. Kalau misal dirasa ada yang tidak benar dan dilanggar yasudah kita kenakan. Jadi hal tersebut juga merujuk ke audit kepatuhan juga”*

1. Apakah ada temuan audit yang didapat atau contoh kasus importir ilegal yang pernah ditangani?

*“oh iya mbak banyak”*

1. Apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi dalam melakukan pemeriksaan?

*“kalau kendala atau tantangan dalam melakukan audit si sejauh ini tidak ada ya”*

1. Apakah Pernah dilakukan pemeriksaan langsung atau sidak kepada para pedagang/ pengusaha thrifting?

*“untuk barang yang diawasi ada dikawasan pabean yang kita didalamnya masih berwenang mengawasi, kita bisa lakukan sidak. Dari sisi sidak itu pun ada dari tim kita yang sudah ditugaskan dilapangan untuk dapat melakukan sidak. Tapi ketika barang tersebut sudah keluar dan sudah selesai proses kepabeanannya, kita tidak ada wewenang untuk melakukan sidak. Dalam bea cukai kita ada yang namanya intelgen, jadi ada informasi intelgen yang menginformasikan bahwa ada pengepul yang disinyalir barangnya itu adalah barang yang berasal dari impor, dan kita sudah tau barang asalnya dari mana lalu dicari data nya memang ada, lalu kemudian kita datangi itu bisa. Tapi kalau misal barang yang sudah beredar di pasaran dan kita tidak punya datanya, kita tidak bisa untuk melakukan sidak, karena kita juga harus lihat dulu sumber barang tersebut dari mana, kalau memang dia berasal dari sumber tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai dan kita bisa telusuri dokumennya kita bisa melakukan sidak atau tindakan. Dan itu juga kita pasti bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya.”*

*Wewenang kita hanya sebatas melakukan audit itu tadi.*

*“dalam bea cukai kita ada yang namanya intelgen, jadi ada informasi intelgen yang menginformasikan bahwa ada pengepul yang disinyalir barangnya itu adalah barang yang berasal dari impor, dan kita sudah tau barang asalnya dari mana lalu dicari data nya memang ada, lalu kemudian kita datangi itu bisa. Tapi kalau misal barang yang sudah beredar di pasaran dan kita tidak punya datanya, kita tidak bisa untuk melakukan sidak, karena kita juga harus lihat dulu sumber barang tersebut dari mana, kalau memang dia berasal dari sumber tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai dan kita bisa telusuri dokumennya kita bisa melakukan sidak atau tindakan. Dan itu juga kita pasti bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya.*